



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR :71/HK.03.1/9206/2021**

TENTANG

**PENETAPAN TIM SOSIALISASI PENATAAN DAERAH PEMILIHAN
DI KABUPATEN TELUK BINTUNI PADA PEMILIHAN UMUM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tentang Penetapan Tim Sosialisasi Penataan Daerah Pemilihan di Kabupaten Teluk Bintuni Pada Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 Tahun 2001);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong

Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmad, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, Komisi pemilihan umum provinsi, dan komisi pemilihan umum Kabupaten/kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetaan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor :83/HK.03.1/9206/2021 tanggal 9 Desember 2021 Tentang Penetapan Tim Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 dan Tim Sosialisasi Penataan Daerah Pemilihan di Kabupaten Teluk Bintuni pada Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PENETAPAN TIM SOSIALISASI PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DI KABUPATEN TELUK BINTUNI PADA PEMILIHAN UMUM;
- KESATU : Menetapkan mereka yang nama-namanya terlampir dalam surat keputusan ini sebagai Tim Sosialisasi Penataan Daerah Pemilihan di Kabupaten Teluk Bintuni pada Pemilihan Umum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini
- KEDUA : Kepada mereka yang disebut pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengacu pada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuni

Pada tanggal : 9 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TELUK BINTUN

ttd

HERRY ARIUS E. SALAMAHU

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI

Sekretaris



Syahid Bin Muzaat

Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni
Nomor : 71/HK.03.1/9206/2021
Tanggal : 9 Desember 2021
Tentang : Penetapan Tim Sosialisasi Penataan Daerah Pemilihan
Di Kabupaten Teluk Bintuni Pada Pemilihan Umum.

**TIM SOSIALISASI PENATAAN DAERAH PEMILIHAN
DI KABUPATEN TELUK BINTUNI PADA PEMILIHAN UMUM**

I. TIM PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB

Pengarah : Herry Arius E. Salamahu
Regina Baransano
Eko Priyo Utomo
Didimus Kambia
Lukman Hasan

Penanggung Jawab : Syahid Bin Muzaat
Koordinator Kegiatan : Kenny Kindewara

II. TIM ACARA DAN ADMINISTRASI

Koordinator : Fahrian Gela
Anggota : Yafet Kamawa
Mekar Dwi Indah (Pembawa Acara/MC)
Ismail Ibrahim (Pembacaan Doa)
Wa lulu Wali (Dirigen)
Deddy Hendra Nakul

III. TIM PERLENGKAPAN, DOKUMENTASI DAN AKOMODASI

Koordinator : Fahrian Gela
Anggota : Frans Genuni
Indra (Dokumentasi)
Hasan Muhammad (Dokumentasi)
Hasna Samal
Yanto Fenetiruma
Ahmad
Daniel Serio
Alexander Kareth
Halim Refideso
Abd Rahman Seknun

IV. TIM KONSUMSI

Koordinator : Juliana CH Matatula
Anggota : Saniati
Hamaya Tuanaya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TELUK BINTUN

ttd

HERRY ARIUS E. SALAMAHU

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI

Sekretaris


Syahid Bin Muzaat